



AD/ ART PKB

ANGGARANDASAR
ANGGARANRUMAHTANGGA
PARTAIKEBANGKITANBANGSA



HASIL MUKTAMAR PKB 2024
BALI, 24-25 AGUSTUS 2024

MUKADIMAH

(PREAMBULE)

Dengan Rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, serta berlandaskan pada cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan sebagai sebuah partai politik yang bersifat kebangsaan, demokratis, dan terbuka. PKB teguh berkomitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka menjaga dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PKB hadir sebagai wadah perjuangan politik independen yang beroperasi dalam koridor konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. PKB menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang bersih, transparan, dan terpercaya, serta berperan aktif dalam proses penyusunan kebijakan publik dan dalam setiap tahapan pemilihan umum.

Sebagai partai politik, PKB menghormati dan menjunjung tinggi kemandirian semua entitas organisasi sosial-keagamaan yang berada di bawah naungan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Meskipun PKB dan organisasi sosial-keagamaan tertentu memiliki ikatan historis dan nilai perjuangan yang sama, kami menyadari sepenuhnya bahwa masing-masing beroperasi

dalam bidang dan koridor hukum yang berbeda. PKB berkomitmen untuk menjaga kemitraan strategis yang setara dan profesional dengan organisasi-organisasi tersebut dan lembaga lainnya, dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan prinsip kesetaraan dan profesionalisme.

Dengan semangat kebangkitan, PKB siap mengemban amanah rakyat Indonesia, menjaga keutuhan bangsa, dan memperjuangkan kesejahteraan umum, dengan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam rahmatan lil 'alamin serta nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar perjuangan kita.

AD

**ANGGARAN
DASAR**

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



ANGGARAN DASAR

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Partai ini bernama Partai Kebangkitan Bangsa, disingkat PKB.

Pasal 2

Partai Kebangkitan Bangsa didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 Masehi untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Pengurus Partai tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 4

Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan

Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 5

Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah Waljama'ah*.

BAB III

JATI DIRI, WATAK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Jati diri Partai adalah Nasionalis, Agamis dan Humanis.
- (2) Watak Partai adalah Moderat, Toleran dan Adil.

Pasal 7

Partai berfungsi:

- a. sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi;
- b. sebagai alat perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur;
- c. sebagai saluran aspirasi politik warga negara Indonesia bagi terwujudnya kedaulatan rakyat dan keadilan sosial;

- d. sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik; dan sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan kader dan pemimpin politik, bangsa dan negara.

BAB IV

TUGAS DAN TUJUAN

Pasal 8

Partai bertujuan:

- a. mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
- c. mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlak mulia; dan
- d. memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 9

Partai mempunyai tugas :

- a. mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menegakkan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara;

- c. meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas-aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera;
- e. mewujudkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial;
- f. menegakkan dan mewujudkan negara hukum yang beradab yang mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan persamaan di depan hukum;
- g. membangun budaya yang maju dan berkeadaban dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- h. mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
- i. Membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun kelompok tertentu dalam masyarakat.

BAB V

LAMBANG

Pasal 10

Lambang Partai berbentuk bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan PKB pada bagian bawah dengan bingkai dalam empat persegi tanpa sudut, dengan tulisan PKB di bagian bawahnya.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Jenis Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Anggota Partai adalah setiap warga negara Indonesia yang secara sukarela menyatakan diri untuk menjadi anggota dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota.
- (2) Anggota Partai terdiri atas :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Inti
- (3) Setiap Anggota Partai harus melakukan Pembaharuan dan registrasi ulang keanggotaan Partai setiap lima (5) tahun sekali yang tata caranya akan diatur melalui peraturan partai.
- (4) Anggota Partai mempunyai Hak dan Kewajiban.

Pasal 12

Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah setiap warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan Bangsa.

Pasal 13

Anggota inti sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari pengurus dan anggota biasa yang sudah berproses dalam Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pasal 14

Jenjang Anggota Inti Partai Kebangkitan Bangsa terdiri dari:

- a. Kader Loyalis
- b. Kader Penggerak
- c. Kader Pelopor

Bagian Kedua Penugasan Anggota

Pasal 15

- (1) Partai menugaskan Anggota Partai dalam jabatan publik dan jabatan politik.
- (2) Setiap Anggota Partai yang terpilih dan duduk dalam jabatan publik dan jabatan politik adalah Petugas Partai yang harus tunduk dan patuh pada aturan, kebijakan dan perintah Partai.
- (3) Anggota Partai dapat ditugaskan dan melakukan kegiatan atas nama Partai di luar struktur dan kelengkapan partai sepanjang tidak bertentangan dengan asas, fungsi dan tujuan Partai.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota

Pasal 16

- (1) Pemberhentian seseorang dari keanggotaan Partai hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai.

- (2) Anggota Partai yang menolak pemberhentian dirinya dari keanggotaan Partai dapat membela diri, mengajukan rehabilitasi dan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan persyaratan keanggotaan, hak dan kewajiban Anggota, Pemberhentian dan Penugasan Anggota Partai serta Kekaderan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat Disiplin partai

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota Partai wajib menaati disiplin Partai.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penegakan disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI, KELENGKAPAN DAN PERANGKAT PARTAI

Pasal 19

- (1) Struktur Organisasi Partai secara berjenjang terdiri dari:
 - a. Organisasi tingkat pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP;
 - b. Organisasi tingkat provinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW;
 - c. Organisasi tingkat kabupaten/ kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang,

- disingkat DPC;
- d. Organisasi tingkat kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC;
 - e. Organisasi tingkat desa/ kelurahan, kompleks perumahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt;
 - f. Organisasi tingkat dusun/ lingkungan/ kawasan permukiman,-- dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPART;
- (2) Partai dapat membentuk organisasi Partai di luar negeri setingkat DPC yang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang Perwakilan, disingkat DPCP.

Pasal 20

Kelengkapan Partai terdiri dari:

- a. Kelengkapan Partai di tingkat Pusat disebut Departemen;
- b. Kelengkapan Partai di tingkat Provinsi disebut Biro;
- c. Kelengkapan Partai di tingkat Kabupaten/ Kota disebut Divisi;
- d. Kelengkapan Partai di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan disebut Seksi;

Pasal 21

Perangkat Partai terdiri dari Mahkamah Partai, Lembaga, Badan dan Fraksi.

Pasal 22

Ketentuan mengenai struktur organisasi, kelengkapan, dan perangkat partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 23

- (1) Susunan kepengurusan Partai di masing-masing tingkatan organisasi Partai sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Anggaran Dasar ini terdiri dari:
 - a. Dewan Syura; dan
 - b. Dewan Tanfidz.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, kepengurusan di masing-masing tingkatan organisasi Partai dapat membentuk Mustasyar.

Pasal 24

- (1) Dewan Syura sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah dewan penjaga garis-garis perjuangan partai.
- (2) Dewan Tanfidz sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf b adalah dewan pelaksana dan pengendali partai.
- (3) Mustasyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah dewan penasehat partai.

Pasal 25

- (1) Struktur pimpinan dalam kepengurusan Partai secara berjenjangn sebagai berikut :
 - a. Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP adalah pimpinan tertinggi Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum sebagai Mandataris Muktamar.
 - b. Dewan Pengurus Wilayah disingkat DPW adalah pimpinan Partai yang melaksanakan tugas dan fungsi DPP di tingkat Provinsi.--
 - c. Dewan Pengurus Cabang disingkat DPC adalah pimpinan Partai yang melaksanakan

tugas dan fungsi DPP di tingkat Kabupaten/ Kota.

- d. Dewan Pengurus Anak Cabang disingkat DPAC adalah pimpinan Partai yang melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat Kecamatan.
 - e. Dewan Pengurus Ranting disingkat DPRt adalah pimpinan Partai yang melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat desa/kelurahan dan kompleks perumahan atau sebutan lainnya.
 - f. Dewan Pengurus Anak Ranting disingkat DPART adalah pimpinan Partai yang melaksanakan tugas dan fungsi DPC di tingkat dusun/lingkungan/kawasan pemukiman atau sebutan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengesahan kepengurusan DPW, DPC, DPAC, DPRt, dan DPART diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Dewan Syura, Dewan Tanfidz, dan Mustasyar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 27

- (1) Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi :
- a. Muktamar;
 - b. Musyawarah Kerja Nasional;
 - c. Musyawarah Pimpinan Nasional;
 - d. Musyawarah Wilayah;
 - e. Musyawarah Kerja Wilayah;

- f. Musyawarah Pimpinan Wilayah;
- g. Musyawarah Cabang;
- h. Musyawarah Kerja Cabang;
- i. Musyawarah Pimpinan Cabang;
- j. Musyawarah Anak Cabang;
- k. Musyawarah Kerja Anak Cabang;
- l. Musyawarah Ranting;
- m. Musyawarah Kerja Ranting;
- n. Musyawarah Anak Ranting;
- o. Musyawarah Kerja Anak Ranting;

(2) Jenis-jenis Rapat meliputi :

- a. Rapat Pleno
- b. Rapat Gabungan
- c. Rapat Pengurus Harian
- d. Rapat-rapat lain yang dipandang perlu

(3) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Permusyawaratan dan Rapat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Dewan Pengurus Pusat.

BAB XI

PENDIDIKAN POLITIK DAN KADER

Pasal 29

- (1) Partai melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi.

- (2) Pendidikan politik dilaksanakan untuk menanamkan dan menyebarluaskan ideologi serta nilai-nilai perjuangan Partai.
- (3) Kaderisasi Partai dilaksanakan secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan di bawah kendali dan pengawasan Dewan Pengurus Pusat Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan politik dan kaderisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI

Pasal 30

Keuangan dan aset partai berasal dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Bantuan Negara;
- c. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Partai;
- d. Sumbangan yang sah dan halal serta tidak mengikat; dan
- e. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 31

- (1) Partai hanya dapat dibubarkan oleh Mukhtamar Khusus.
- (2) Mukhtamar sebagaimana ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Dewan Pengurus Cabang.

- (3) Keputusan sebagaimana ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) suara yang hadir dalam Mukhtamar.
- (4) Dalam hal terjadi pembubaran Partai, maka kekayaan Partai diserahkan kepada Nahdlatul Ulama.
- (5) Keputusan terkait dengan pemindahan kekayaan pasca pembubaran partai sebagaimana ayat (4) diputuskan melalui Mukhtamar Khusus.

BAB XIV

HIERARKHI TATA URUTAN ATURAN PARTAI

Pasal 32

- (1) Tata urutan aturan Partai terdiri dari:
 - a. Mabda' Siyasi;
 - b. Anggaran Dasar;
 - c. Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Peraturan Partai;
 - e. Keputusan DPP.
- (2) Setiap aturan Partai yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai tidak boleh bertentangan dengan aturan Partai yang lebih tinggi.

Pasal 33

- (1) Mabda' Siyasi adalah sumber nilai, norma, aturan dan dasar-dasar berpolitik Partai.
- (2) Anggaran Dasar Partai adalah aturan dasar tertinggi Partai yang memuat norma-norma umum Partai.
- (3) Anggaran Rumah Tangga Partai adalah aturan yang memuat norma-norma keorganisasian

Partai yang memuat aturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar Partai.

- (4) Peraturan Partai adalah peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh DPP atas dasar perintah Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (5) Keputusan DPP adalah keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPP atas dasar perintah aturan Partai yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai.

BAB XV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 34

Untuk pertama kalinya, Dewan Pengurus Pusat dibentuk oleh Deklarator, Dewan Pengurus Wilayah dibentuk oleh Tim Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dibentuk oleh Tim Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dibentuk oleh Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting dibentuk oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

Pasal 35

- (1) Agar terbentuk kepengurusan yang definitif dan aspiratif, Dewan Pengurus Pusat harus mengadakan Muktamar dalam tempo 1 (satu) tahun sejak dideklarasikannya Partai.
- (2) Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dan Dewan Pengurus Ranting berkewajiban menyelenggarakan permusyawaratan secara periodik.

Pasal 36

Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar Partai mulai berlaku sejak tanggal dideklarasikannya Partai.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Muktamar;
- (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di: Badung, Bali

Pada tanggal: 24 Agustus 2024

PIMPINAN SIDANG PLENO MUKTAMAR PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TAHUN 2024



Syaiful Huda
Ketua



Lukmanul Khakim
Sekretaris

ART

**ANGGARAN
RUMAH TANGGA**

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

BAB I

LAMBANG

Bagian Kesatu Makna Lambang

Pasal 1

(1) Arti gambar adalah sebagai berikut:

- a. Bumi dan peta dunia dengan Indonesia di tengah nya, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis utama perjuangan Partai dan dunia sebagai pengejawantahan nilai-nilai idologi rahmatan lil alamina sesuai dengan tujuan Partai sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Anggaran Dasar;
- b. Sembilan bintang bermakna idealisme Partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan;
- c. Tulisan PKB bermakna identitas diri Partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;
- d. Bingkai segi empat tanpa sudut dengan garis Tunggal bermakna garis perjuangan Partai



yang menempatkan orientasi-- duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin.

(2) Arti warna adalah sebagai berikut:

- a. Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan Partai;
- b. Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan;
- c. Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia;
- d. Hitam, bermakna ketegasan, kedisiplinan dan kekuatan besar untuk menggerakkan partai;

Bagian Kedua Penggunaan Lambang

Pasal 2

Lambang Partai digunakan pada atribut-atribut Partai yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat dalam Peraturan Partai.

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Persyaratan dan Rekrutmen

Pasal 3

(1) Setiap Warga Negara Indonesia dapat mendaftarkan diri menjadi Anggota Partai.

- (2) Setiap anggota yang telah ditetapkan menjadi Anggota Partai diberi Kartu Tanda Anggota Partai oleh DPC.
- (3) Bentuk, pengesahan, dan registrasi Penomoran Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 4

Persyaratan menjadi anggota Partai adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun dan/ atau telah menikah;
- b. bersedia mematuhi Mabda' Siyasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Partai dan Kebijakan serta Keputusan Partai lainnya;
- c. bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai Instruksi Partai;
- d. bersedia mematuhi dan menegakkan Disiplin Partai;
- e. bersedia menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP; dan
- f. bersedia memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai.

Pasal 5

- (1) Tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota Partai adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan sebagai anggota kepada Dewan Pengurus Cabang, disertai pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan

Partai dan Keputusan-keputusan Partai.

- b. Permohonan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat unsur/ alasan yang kuat secara organisatoris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendaftaran anggota diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 6

- (1) Partai melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi Anggota Partai.
- (2) Pengurus DPC, DPAC, DPRt, dan DPART berkewajiban melakukan rekrutmen, menghimpun, dan mendata keanggotaan Partai di wilayahnya.
- (3) Data rekrutmen dan keanggotaan partai dilaporkan DPC kepada DPP untuk disimpan, dikelola dan diarsipkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen Anggota diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak

Pasal 7

Setiap anggota Partai wajib :

- a. menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, dan Keputusan Partai.
- b. aktif dalam kegiatan-kegiatan Partai serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.
- c. menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Partai serta menentang setiap upaya dan tindakan yang merugikan Partai dengan cara yang berakhlak.

- d. menjalankan tugas-tugas yang diberikan Partai dengan penuh tanggung jawab.
- e. mengikuti kaderisasi, pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan Partai di wilayahnya.
- f. menjaga persatuan, soliditas, dan solidaritas di antara sesama Anggota Partai.
- g. melakukan rekrutmen anggota baru; dan
- h. membayar uang iuran anggota.

Pasal 8

Setiap anggota Partai berhak:

- a. mendapatkan perlakuan yang sama dari Partai;
- b. memperoleh informasi atas kegiatan dan keputusan Partai;
- c. memperoleh bimbingan, pelatihan, dan pendidikan politik dari Partai;
- d. mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari Partai;
- e. mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul, saran dan kritik secara lisan maupun tertulis;
- f. memilih dan dipilih; dan
- g. hak-hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Ketiga **Penugasan Anggota Partai**

Pasal 9

- (1) Anggota partai yang ditugaskan dan terpilih dalam Lembaga Legislatif di semua tingkatan melaksanakan fungsi representasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran sesuai dan searah dengan kebijakan dan program Partai.

- (2) Anggota partai yang ditugaskan dan terpilih dalam Lembaga Eksekutif di semua tingkatan wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan fungsi eksekutif sesuai dan searah dengan kebijakan dan program Partai.
- (3) Anggota partai yang ditugaskan dan terpilih dalam lembaga publik/ negara (Badan, Komisi) wajib menyukseskan program kelembagaannya dan melaksanakan fungsi lembaganya sesuai dan searah dengan kebijakan dan program Partai.
- (4) Anggota Partai yang hendak melakukan tugas atas nama Partai yang bukan menjadi tugas dan fungsinya di Partai harus memperoleh persetujuan dari Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (5) Anggota Partai yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan rekrutmen Penugasan Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Keempat

Disiplin Partai, Larangan dan Sanksi

Pasal 10

- (1) Demi memantapkan soliditas Partai, memantapkan wibawa, dan citra Partai serta menegakkan mekanisme organisasi, maka disusun ketentuan tentang Disiplin Partai yang wajib ditaati oleh setiap Anggota Partai.
- (2) Disiplin Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai tentang Disiplin Partai.
- (3) Penegakan Disiplin Partai dilaksanakan pada tingkat DPP, DPW dan DPC.

Pasal 11

Anggota Partai dilarang:

- a. menjadi anggota Partai Politik lain;
- b. menjadi anggota perkumpulan dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai asas dan/ atau tujuan yang bertentangan dengan asas dan/ atau tujuan Partai;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan dan/ atau mencemarkan nama baik dan kepentingan Partai;
- d. membocorkan rahasia Partai;
- e. melakukan kegiatan dan tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat kepada Partai;
- f. mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai;
- g. menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra dan kredibilitas Partai; atau
- h. melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan Partai.

Pasal 12

- (1) Anggota Partai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Partai berupa :
 - a. Peringatan;
 - b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/ atau jabatan atas nama Partai;
 - c. Pembebasugasan dari jabatan Partai dan/ atau jabatan atas nama Partai; dan

- d. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.
- (3) Penetapan sanksi berupa peringatan dilakukan oleh Dewan Pengurus Partai pada masing-masing tingkatan melalui Rapat Pleno.
- (4) Penetapan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan, pembebasan tugas dari jabatan partai dan Pemecatan atau Pemberhentian Keanggotaan dilakukan oleh DPP atas usulan DPW atau DPC, kecuali bagi anggota yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP.

Bagian Kelima

Pemberhentian Anggota

Pasal 13

- (1) Anggota Partai dinyatakan hilang status keanggotaannya disebabkan:
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Gugur dengan sendirinya; atau
 - d. Diberhentikan.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang Partai dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dewan Pengurus Cabang Partai melaporkan permintaan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Dewan Pengurus Pusat untuk dimintakan surat keputusan pemberhentiannya.

Pasal 14

- (1) Seorang Anggota Partai dinyatakan gugur dari keanggotaan dengan sendirinya apabila:
- a. Mencemarkan nama baik partai;

- b. Menyerang partai;
 - c. Membuka rahasia partai; atau
 - d. Menjelekkkan dan menyerang Ketua Umum PKB dan pengurus PKB yang lain.
- (2) Seorang Anggota Partai dapat diberhentikan karena :
- a. melakukan perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - b. dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai Anggota Partai;
 - c. melanggar disiplin Partai; atau
 - d. tidak mematuhi larangan Partai.
- (3) Anggota Partai yang dinyatakan gugur dari keanggotaan dengan sendirinya, seperti dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai.
- (4) Dalam hal seorang Anggota yang mengemban suatu jabatan tertentu di dalam Partai, anggota legislatif atau eksekutif maupun jabatan publik lainnya di semua tingkatan, maka keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota melalui Rapat Pleno, kecuali Anggota Partai yang menjadi pengurus pusat atau yang ditugaskan di tingkat pusat, maka pemberhentian keanggotaannya dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat tanpa melalui usulan Dewan Pengurus Partai dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota.
- (5) Anggota yang diberhentikan sementara dari jabatan, dibebastugaskan dari jabatan, atau diberhentikan, dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut atau mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai.

- (6) Pengambilan keputusan terhadap permintaan peninjauan kembali tersebut, dilakukan oleh DPP melalui Rapat Pleno berdasarkan rekomendasi atau permintaan Mahkamah Partai.

BAB III

STRUKTUR, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN ORGANISASI PARTAI

Bagian Kesatu

Dewan Pengurus Pusat

Pasal 15

- (1) DPP adalah pengurus tertinggi partai yang dipimpin oleh Ketua Umum sebagai mandataris tunggal Muktamar.
- (2) Masa bakti DPP adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 16

DPP memiliki wewenang :

- a. menetapkan kebijakan Partai di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai;
- b. menetapkan dan mengesahkan komposisi dan personalia DPW dan DPC;
- c. membekukan kepengurusan Partai di semua tingkatan di bawah DPP;
- d. membuat dan menetapkan Peraturan Partai;
- e. mengambil kebijakan khusus dalam kondisi tertentu secara obyektif untuk menjaga stabilitas dan keutuhan Partai; dan
- f. membentuk organ fungsional Partai sesuai kebutuhan dan pencapaian tujuan Partai.

Pasal 17

DPP berkewajiban:

- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan permusyawaratan Partai tingkat nasional serta Peraturan Partai; dan
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Muktamar.

Pasal 18

- (1) Ketua Umum DPP bertugas, bertanggungjawab, berwenang dan berhak untuk:
 - a. bertindak ke dalam maupun ke luar atas nama Partai untuk eksistensi, program dan kinerja Partai;
 - b. mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi Partai;
 - c. mengubah struktur, menyusun, mengganti dan memberhentikan personalia Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang sesuai kebutuhan dan tantangan baru yang dihadapi Partai; dan
 - d. mengevaluasi kinerja fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang.
- (2) Ketua Umum DPP dapat menunjuk, mengangkat dan memberhentikan seorang Ketua Umum Baru atau Pelaksana Tugas Ketua Umum untuk menjalankan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai.

Bagian Kedua

Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 19

DPW adalah pimpinan Partai bersifat kolektif di tingkat provinsi yang ditetapkan oleh DPP untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 20

DPW memiliki wewenang:

- a. menetapkan kebijakan Partai di tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Permusyawaratan Partai tingkat nasional, keputusan permusyawaratan Partai tingkat provinsi, Peraturan Partai serta keputusan dan kebijakan DPP;
- b. mengesahkan komposisi dan personalia DPAC dengan memperhatikan rekomendasi DPC yang bersangkutan;
- c. membekukan kepengurusan DPAC dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini; dan
- d. membentuk organ fungsional Partai sesuai kebutuhan dan pencapaian tujuan Partai di tingkat wilayah.

Pasal 21

DPW berkewajiban:

- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan permusyawaratan Partai tingkat nasional, keputusan permusyawaratan Partai tingkat provinsi, Peraturan Partai serta keputusan dan kebijakan DPP;

- b. membuat laporan secara berkala kepada DPP; dan
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Wilayah.

Bagian Ketiga

Dewan Pengurus Cabang

Pasal 22

DPC adalah pimpinan Partai bersifat kolektif di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh DPP untuk masa bakti 5 (lima) tahun;

Pasal 23

DPC memiliki wewenang :

- a. menetapkan kebijakan Partai di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, keputusan permusyawaratan Partai tingkat nasional, keputusan permusyawaratan Partai tingkat provinsi, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kabupaten/kota, serta keputusan dan kebijakan DPP;
- b. mengesahkan komposisi dan personalia DPRt dan DPART dengan memperhatikan rekomendasi DPAC;
- c. membekukan DPRt dan DPART sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; dan
- d. membentuk organ fungsional Partai sesuai kebutuhan dan pencapaian tujuan Partai di tingkat cabang.

Pasal 24

DPC berkewajiban :

- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, Peraturan Partai, keputusan permusyawaratan Partai tingkat nasional, keputusan permusyawaratan Partai tingkat provinsi, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kabupaten/ kota serta keputusan dan kebijakan DPP;

- b. membuat laporan secara berkala kepada DPP dan DPW; dan
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 25

Ketentuan pada Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 juga berlaku untuk DPCP.

Bagian Keempat Dewan Pengurus Anak Cabang

Pasal 26

DPAC adalah adalah pimpinan Partai bersifat kolektif di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh DPW untuk masa bakti 5 (lima) tahun;

Pasal 27

DPAC memiliki wewenang :

- a. menetapkan kebijakan Partai di tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, keputusan permusyawaratan Partai tingkat nasional, keputusan permusyawaratan Partai tingkat provinsi, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kabupaten/ kota, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kecamatan serta keputusan dan kebijakan DPP;
- b. memberikan rekomendasi kepada DPC untuk mengesahkan komposisi dan personalia DPRt dan DPART;

Pasal 28

DPAC berkewajiban :

- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, keputusan permusyawaratan Partai tingkat nasional, keputusan permusyawaratan Partai tingkat provinsi, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kabupaten/ kota, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kecamatan serta keputusan dan kebijakan DPP;
- b. membuat laporan secara berkala kepada DPW dan DPC; dan
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak Cabang.

Bagian Kelima Dewan Pengurus Ranting

Pasal 29

DPRT adalah adalah pimpinan Partai bersifat kolektif di tingkat desa/kelurahan, kompleks perumahan yang ditetapkan oleh DPC untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 30

DPRT memiliki wewenang menetapkan kebijakan Partai di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, keputusan permusyawaratan Partai tingkat nasional, keputusan permusyawaratan Partai tingkat provinsi, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kabupaten/ kota, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kecamatan serta keputusan dan kebijakan DPP.

Pasal 31

DPRt berkewajiban:

- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, keputusan permusyawaratan Partai tingkat nasional, keputusan permusyawaratan Partai tingkat provinsi, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kabupaten/kota, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kecamatan, keputusan permusyawaratan Partai tingkat desa/ kelurahan, serta keputusan dan kebijakan DPP;
- b. membuat laporan secara berkala kepada DPAC; dan
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Ranting.

Bagian Keenam

Dewan Pengurus Anak Ranting

Pasal 32

DPART adalah pimpinan Partai bersifat kolektif di tingkat dusun/lingkungan/ kawasan permukiman yang ditetapkan oleh DPC untuk masa bakti 5 (lima) tahun;

Pasal 33

DPART memiliki wewenang :

- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, keputusan permusyawaratan Partai tingkat nasional, keputusan permusyawaratan Partai tingkat provinsi, keputusan permusyawaratan

- Partai tingkat kabupaten/ kota, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kecamatan, keputusan permusyawaratan Partai tingkat desa/kelurahan, keputusan permusyawaratan Partai tingkat dusun/lingkungan/ kawasan permukiman, serta keputusan dan kebijakan DPP; dan
- b. menetapkan dan memberhentikan komisaris/ koordinator lapangan Partai pada tingkat dusun/lingkungan/kawasan permukiman berdasarkan Rapat Pleno;

Pasal 34

DPART berkewajiban:

- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, keputusan permusyawaratan Partai tingkat nasional, keputusan permusyawaratan Partai tingkat provinsi, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kabupaten/ kota, keputusan permusyawaratan Partai tingkat kecamatan, keputusan permusyawaratan Partai tingkat desa/ kelurahan, keputusan permusyawaratan Partai tingkat dusun/ lingkungan/ kawasan permukiman, serta keputusan dan kebijakan DPP;
- b. membuat laporan secara berkala kepada DPRt; dan
- c. menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Musyawarah Anak Ranting.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 35

- (1) Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat, usul dan saran kepada Dewan Syura dan Dewan Tanfidz.
- (2) Anggota Mustasyar ditunjuk melalui Rapat Pleno di masing-masing tingkatan.
- (3) Anggota Mustasyar berasal dari unsur tokoh masyarakat, akademisi dan/ atau pakar.

Pasal 36

- (1) Dewan Syura terdiri dari para ulama atau tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Dewan Syura di tiap tingkat kepengurusan terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dewan Syura di tiap tingkatan kepengurusan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan Peraturan Partai;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Partai yang dilaksanakan Dewan Tanfidz.

Pasal 37

- (1) Dewan Tanfidz adalah Dewan Pelaksana Partai yang bertugas mengelola organisasi, menyusun dan melaksanakan kebijakan, keputusan dan program partai di setiap tingkatan;
- (2) Dewan Tanfidz DPP adalah dewan pelaksana, pengendali dan pengelola Partai di tingkat pusat yang bertanggungjawab kepada Muktamar;
- (3) Dewan Tanfidz DPW adalah dewan pelaksana, pengendali dan pengelola Partai di tingkat provinsi;
- (4) Dewan Tanfidz DPC adalah dewan pelaksana, pengendali dan pengelola Partai di tingkat kabupaten/ kota;
- (5) Dewan Tanfidz DPAC adalah dewan pelaksana, pengendali dan pengelola Partai di tingkat kecamatan;
- (6) Dewan Tanfidz DPRt adalah dewan pelaksana, pengendali dan pengelola Partai di tingkat desa/ kelurahan dan kompleks perumahan;
- (7) Dewan Tanfidz DPART adalah dewan pelaksana, pengendali dan pengelola Partai ditingkat di tingkat dusun/ lingkungan kawasan.

Pasal 38

- (1) Dewan Tanfidz DPP terdiri dari Ketua Umum, satu orang atau lebih Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, beberapa Ketua dan Sekretaris Bidang, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara;
- (2) Dewan Tanfidz DPW, Dewan Tanfidz DPC, Dewan Tanfidz DPAC, Dewan Tanfidz DPRt dan Dewan Tanfidz DPART terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara;

Pasal 39

- (1) Dewan Tanfidz DPP memiliki tugas:
- a. melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan forum-forum permusyawaratan Partai, dan Peraturan Partai; dan
 - b. menyusun dan mengelola kebijakan, program, dan kegiatan Partai dalam rangka pencapaian tujuan Partai.
- (2) Dewan Tanfidz DPW, Dewan Tanfidz DPC, Dewan Tanfidz DPAC, Dewan Tanfidz DPRt dan Dewan Tanfidz DPART memiliki tugas:
- a. melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan forum-forum permusyawaratan Partai, dan Peraturan Partai;
 - b. melaksanakan kebijakan dan keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai; dan
 - c. mengelola kebijakan, program, dan kegiatan Partai di tingkat masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan Partai.

Pasal 40

Dewan Tanfidz pada tiap tingkatan kepengurusan memiliki wewenang :

- a. Menentukan pola pengelolaan kebijakan, program dan kegiatan partai dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Syura sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan forum-forum permusyawaratan partai, dan Peraturan Partai; dan
- b. Membentuk kelengkapan dan perangkat partai sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 41

Struktur kepengurusan partai di seluruh tingkatan masing-masing wajib mengakomodasi sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh perseratus) unsur perempuan.

BAB V

PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN EVALUASI KEPENGURUSAN PARTAI

Bagian Kesatu Pembentukan Kepengurusan

Pasal 42

Pembentukan kepengurusan DPP dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Tanfidz sebagai mandataris tunggal hasil Muktamar Partai.

Pasal 43

- (1) Pembentukan kepengurusan DPW dilaksanakan secara musyawarah melalui tahapan penjaringan di tingkat DPC dan penyaringan di tingkat DPP.
- (2) DPP menyaring, memilih dan menetapkan kepengurusan DPW berdasarkan hasil penjaringan DPC.

Pasal 44

- (1) Pembentukan kepengurusan DPC dilaksanakan secara musyawarah melalui tahapan penjaringan di tingkat DPAC dan penyaringan di tingkat DPW.
- (2) DPP menyaring, memilih dan menetapkan kepengurusan DPC berdasarkan hasil penjaringan DPAC dan hasil penyaringan DPW.

Pasal 45

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kepengurusan DPW dan DPC diatur dalam Peraturan Partai.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan DPAC, DPRt, dan DPART diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Kedua Pengesahan Kepengurusan

Pasal 46

- (1) DPP mengesahkan komposisi dan personalia kepengurusan DPW, DPC dan DPCP dengan Surat Keputusan DPP.
- (2) DPW mengesahkan komposisi dan personalia kepengurusan DPAC dengan Surat Keputusan DPW dan melaporkannya kepada DPP.
- (3) DPC mengesahkan komposisi dan personalia kepengurusan DPRt dan DPART dengan Surat Keputusan DPC dan melaporkannya kepada DPP.

Bagian Ketiga Evaluasi Kepengurusan

Pasal 47

- (1) Ketua Umum mengevaluasi kinerja fungsionaris DPP.
- (2) DPP secara periodik mengevaluasi kinerja DPW, DPC dan DPCP.
- (3) DPW secara periodik mengevaluasi kinerja DPAC.
- (4) DPC secara periodik mengevaluasi kinerja DPRt dan DPART.

- (5) Hasil evaluasi kinerja kepengurusan dapat dijadikan dasar penggantian personalia, pembebastugasan, dan pemberhentian dari kepengurusan Dewan Pengurus Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi kinerja kepengurusan diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VI

LOWONGAN ANTAR WAKTU

Pasal 48

Lowongan antar waktu personalia jabatan Dewan Pengurus Partai terjadi karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. akibat pemberhentian pengurus.

Pasal 49

- (1) Ketua Umum DPP melakukan pengisian lowongan antar waktu personalia di tingkat DPP.
- (2) DPP melakukan pengisian lowongan antar waktu personalia di tingkat DPW dan DPC.
- (3) DPW melakukan pengisian lowongan antar waktu personalia di tingkat DPAC.
- (4) DPC melakukan pengisian lowongan antar waktu personalia di tingkat DPRt.
- (5) DPAC melakukan pengisian lowongan antar waktu personalia di tingkat DPART.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai lowongan antar waktu diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VII

PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 51

- (1) DPP dapat membekukan kepengurusan DPW, DPC, DPAC, DPRt, dan DPART.
- (2) DPW dapat membekukan kepengurusan DPAC.
- (3) DPC dapat membekukan kepengurusan DPRt dan DPART.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pembekuan kepengurusan DPW atau DPC, maka tugas dan tanggungjawab kepengurusan diambil alih oleh DPP hingga terbentuknya kepengurusan DPW atau DPC yang baru;
- (2) Dalam hal terjadi pembekuan kepengurusan DPAC, maka tugas dan tanggungjawab kepengurusan diambil alih oleh DPW hingga terbentuknya kepengurusan DPAC yang baru;
- (3) Dalam hal terjadi pembekuan kepengurusan DPRt atau DPART, maka tugas dan tanggungjawab kepengurusan diambil alih oleh DPC hingga terbentuknya kepengurusan DPRt atau DPART yang baru.

Pasal 53

Pembekuan kepengurusan Partai dilaksanakan apabila Dewan Pengurus Partai melakukan hal yang merugikan dan membahayakan Partai dalam bentuk :

- a. Kepengurusan Partai tidak melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Partai;

- b. Mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh jajaran Partai yang lebih tinggi;
- c. Sebagian atau keseluruhan pengurus Partai terlibat langsung dalam kegiatan menentang Dewan Pengurus Partai di atasnya;
- d. Kepengurusan Partai tidak kondusif, terpecah-pecah, dan tidak mampu melaksanakan tugas dan amanat yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 54

- (1) DPP menunjuk kepengurusan baru yang menjalankan tugas Dewan Pengurus Partai yang dibekukan berdasarkan Surat Keputusan DPP;
- (2) Jangka waktu tugas kepengurusan baru ditentukan oleh DPP yang dituangkan melalui Surat Keputusan DPP;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan kepengurusan diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VIII

KELENGKAPAN DAN PERANGKAT PARTAI

Bagian Kesatu Departemen

Pasal 55

- (1) Departemen adalah kelengkapan Partai di tingkat pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana program DPP.
- (2) Departemen dibentuk oleh DPP dan ditetapkan oleh Ketua Umum DPP.
- (3) Setiap Departemen bertanggungjawab atas bidang kerjanya kepada DPP.

Bagian Kedua

Biro

Pasal 56

- (1) Biro adalah kelengkapan Partai di tingkat provinsi yang berfungsi sebagai unit pelaksana program DPW.
- (2) Biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh DPW.

Bagian Ketiga

Divisi

Pasal 57

- (1) Divisi adalah kelengkapan Partai di tingkat kabupaten/ kota yang berfungsi sebagai unit pelaksana program DPC.
- (2) Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh DPC.

Bagian Keempat

Seksi

Pasal 58

- (1) Seksi adalah kelengkapan Partai di tingkat kecamatan atau desa/ kelurahan yang berfungsi sebagai unit pelaksana program DPAC atau DPRt.
- (2) Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh DPAC atau DPRt.

Bagian Kelima

Lembaga

Pasal 59

- (1) Lembaga adalah perangkat khusus Partai yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Partai dalam

melaksanakan tugas dan fungsi pemenangan Partai, pengabdian dan pelayanan masyarakat.

- (2) Lembaga bersifat semi otonom dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya

Pasal 60

- (1) Pimpinan lembaga di tingkat pusat ditunjuk oleh Ketua Umum DPP.
- (2) Lembaga Partai terdiri dari :
 - a. Lembaga Kaderisasi Nasional
 - b. Lembaga Pemenangan Pemilu
 - c. Lembaga Saksi Nasional
 - d. Lembaga Bantuan Hukum dan HAM
 - e. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
 - f. Lembaga Penanggulangan Bencana.
- (3) DPP berwenang membentuk lembaga lain di luar Lembaga yang dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai.

Pasal 61

- (1) Lembaga Kaderisasi Nasional bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan kader Partai sekaligus membuat sistem, metodologi dan kurikulum kekaderan.
- (2) Lembaga Pemenangan Pemilu bertugas merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan Partai dalam memenangkan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

- (3) Lembaga Saksi Nasional bertugas melaksanakan rekrutmen, pelatihan, penugasan dan penempatan saksi-saksi Pemilu yang berasal dari anggota maupun kader Partai;
- (4) Lembaga Bantuan Hukum dan HAM bertugas melaksanakan kegiatan Partai dalam melakukan pembelaan hukum, advokasi, dan perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh anggota Partai dan warga negara tanpa terkecuali sesuai dengan arah dan garis kebijakan Partai.
- (5) Lembaga Penelitian dan Pengembangan bertugas melaksanakan pengkajian dan penelitian di segala bidang berdasarkan arahan dan garis kebijakan Partai untuk kepentingan pencapaian tujuan Partai, dan kepentingan nasional.
- (6) Lembaga Penanggulangan Bencana melaksanakan tugas dan kegiatan Partai dalam mengorganisasi Anggota dan masyarakat untuk mengumpulkan, menyalurkan bantuan kepada korban bencana, penanggulangan dan penanganan paska bencana.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Keenam

Badan

Pasal 63

- (1) Badan adalah perangkat partai yang melaksanakan kebijakan dan kegiatan partai dalam pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan anggota dan pemilih di luar basis Partai.

- (2) Badan Partai bersifat otonom dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya.
- (3) Pimpinan Badan ditingkat pusat dipilih oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai.
- (4) Badan Partai terdiri dari:
 - a. Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa, disingkat Garda Bangsa, untuk segmen dan komunitas generasi muda;
 - b. Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa, disingkat Perempuan Bangsa, untuk segmen perempuan;
 - c. Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa, disingkat Gemasaba, untuk segmen dan kelompok mahasiswa;
 - d. Garda Buruh Migran Indonesia, disingkat Garda BMI, untuk segmen buruh dan pekerja migran;
 - e. Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia, disingkat Gerbang Tani, untuk segmen petani dan nelayan.
 - f. Badan Persaudaraan Antar Iman, disingkat BERANI untuk segmen tokoh Lintas Agama
 - g. Majelis Ulama Rakyat, disingkat Masyura untuk segmen Ulama dan Tokoh Agama Islam
 - h. Badan Penggerak Ideologi Pancasila, disingkat BPIP untuk semua golongan

Pasal 64

- (1) DPP berwenang membentuk Badan lain di luar Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Ketujuh Mahkamah Partai

Pasal 65

- (1) Mahkamah Partai menangani perselisihan dan/ atau konflik internal dalam tubuh Partai.
- (2) Mahkamah Partai hanya dibentuk di tingkat pusat dan beranggotakan 5 (lima) orang yang dipilih oleh Ketua Umum DPP untuk masa jabatan tertentu.
- (3) Anggota Mahkamah Partai adalah Pengurus DPP yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh Anggota Partai.

Pasal 66

- (1) Mahkamah Partai mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa serta mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh anggota partai.
- (2) Perselisihan dan atau konflik internal Partai Politik yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada Mahkamah Partai adalah:
 - a. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
 - b. pelanggaran terhadap hak anggota.
 - c. pemecatan anggota dan atau pembekuan kepengurusan tanpa alasan yang jelas.
 - d. penyalahgunaan kewenangan.
 - e. pertanggung jawaban keuangan
 - f. keberatan terhadap keputusan partai , dan/ atau
 - g. pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

- (3) Tidak termasuk dalam pengertian konflik internal Partai yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada Mahkamah Partai adalah:
- a. Keputusan Muktamar Partai;
 - b. Keputusan partai merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan partai yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan partai yang diterbitkan dan atau dikeluarkan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. Keputusan partai dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Hal-hal terkait Mahkamah Partai dan tata cara pengajuan penyelesaian perkara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.

BAB IX

FRAKSI

Pasal 68

- (1) Partai membentuk Fraksi di setiap lembaga permusyawaratan/ perwakilan rakyat yang disebut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, disingkat FPKB;
- (2) Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijakan Partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan Partai di lembaga legislatif;

- (3) Setiap Anggota Fraksi adalah petugas Partai yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Partai untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, rakyat dan Partai.

Pasal 69

Fraksi terdiri dari :

- a. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, disingkat FPKB MPR RI;
- b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, disingkat FPKB DPR RI;
- c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, disingkat FPKB DPRD Provinsi; dan
- d. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, disingkat FPKB DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 70

- (1) Fraksi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya;
- (2) Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Dewan Pengurus Partai sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi diatur dengan Peraturan Partai.

BAB X

PERMUSYAWARATAN

Bagian Kesatu

Muktamar

Pasal 71

- (1) Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang dihadiri oleh DPP, utusan DPW dan utusan DPC yang ditetapkan oleh DPP.
- (2) Muktamar memiliki wewenang :
 - a. menerima Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Pusat;
 - b. menetapkan dan/ atau menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. menetapkan Platform Politik Partai lima tahunan;
 - d. menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan Partai;
 - e. memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
 - f. memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP sebagai Mandataris Muktamar; dan
 - g. membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu;
- (3) Muktamar diselenggarakan oleh DPP dan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali
- (4) Muktamar berikutnya dapat dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Januari 2030.

Pasal 72

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum DPP PKB dalam masa transisi menjalankan roda organisasi sampai penetapan kepengurusan baru sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Peserta Muktamar terdiri dari:
 - a. Pengurus DPP;
 - b. Utusan DPW;
 - c. Utusan DPC;
 - d. Pimpinan dan Anggota FPKB DPR RI; dan
 - e. Ketua Badan dan Lembaga di tingkat Pusat.
- (2) Setiap peserta Muktamar mempunyai hak bicara.
- (3) Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari DPW dan DPC yang sah.
- (4) DPP menetapkan jumlah utusan dan personil peserta Muktamar.

Bagian Kedua

Musyawahar Kerja Nasional

Pasal 74

- (1) Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan di tingkat nasional untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Partai, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Muktamar dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting.
- (2) Musyawarah Kerja Nasional diadakan oleh DPP dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah Anggota DPP, utusan DPW yang ditetapkan oleh DPP, Badan dan Lembaga Partai di tingkat Pusat.

Bagian Ketiga

Musyawarah Pimpinan Nasional

Pasal 75

- (1) Musyawarah Pimpinan Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan nasional yang dinilai strategis.
- (2) Musyawarah Pimpinan Nasional dapat diadakan sewaktu-waktu oleh DPP sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peserta Musyawarah Pimpinan Nasional adalah Anggota DPP, Ketua Dewan Tanfidz DPW dan Ketua Badan maupun Lembaga di tingkat pusat.

Bagian Keempat

Musyawarah Wilayah

Pasal 76

- (1) Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Wilayah yang diselenggarakan oleh DPW setiap 5 (lima) tahun sekali dan dipimpin oleh DPP.-
- (2) Musyawarah Wilayah memiliki wewenang:
 - a. menilai Laporan Pertanggung Jawaban DPW;
 - b. menetapkan pokok-pokok program DPW untuk 5 (lima) tahun kepengurusan;
 - c. melengkapi Kepengurusan DPW; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari :
 - a. Anggota DPW, Ketua Biro, Ketua Lembaga dan Badan di tingkat Wilayah;
 - b. Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz DPC; dan

- c. Pimpinan dan Anggota FPKB DPRD Provinsi.
- (4) Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah DPC yang sah.
- (5) Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak bicara.

Bagian Kelima

Musyawarah Kerja Wilayah

Pasal 77

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan di tingkat provinsi untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Partai di tingkat Wilayah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting.
- (2) Musyawarah Kerja Wilayah diadakan oleh DPW dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta Musyawarah Kerja Wilayah adalah Anggota DPW, utusan DPC yang ditetapkan oleh DPW, Badan dan Lembaga Partai di tingkat Wilayah.

Bagian Keenam

Musyawarah Pimpinan Wilayah

Pasal 78

- (1) Musyawarah Pimpinan Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kondisi kewilayahan yang dinilai strategis.

- (2) Musyawarah Pimpinan Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh DPW sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peserta Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah Anggota DPW, Ketua DPC dan Ketua Badan maupun Lembaga di tingkat Wilayah.

Bagian Ketujuh

Musyawarah Cabang

Pasal 79

- (1) Musyawarah Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang yang diselenggarakan oleh DPC setiap 5 (lima) tahun sekali dan dipimpin oleh DPP atau DPW yang diberi mandat oleh DPP.
- (2) Musyawarah Cabang memiliki wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPC;
 - b. menetapkan pokok-pokok program DPC untuk 5 (lima) tahun kepengurusan;
 - c. melengkapi Kepengurusan DPC; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari :
 - a. Anggota DPC, Ketua Divisi, Ketua Lembaga dan Badan di tingkat cabang;
 - b. Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz DPAC; dan
 - c. Pimpinan dan Anggota FPKB DPRD Kabupaten/ Kota.
- (4) Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah DPAC yang sah.
- (5) Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara.

Bagian Kedelapan

Musyawarah Kerja Cabang

Pasal 80

- (1) Musyawarah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan di tingkat kabupaten/ kota untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Partai di tingkat Cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting.
- (2) Musyawarah Kerja Cabang diadakan oleh DPC dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta Musyawarah Kerja Cabang adalah Anggota DPC, utusan DPAC yang ditetapkan oleh DPC, Badan dan Lembaga Partai di tingkat Cabang.

Bagian Kesembilan

Musyawarah Pimpinan Cabang

Pasal 81

- (1) Musyawarah Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kondisi kedaerahan yang dinilai strategis.
- (2) Musyawarah Pimpinan Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh DPC sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peserta Musyawarah Pimpinan Cabang adalah Anggota DPC, Ketua DPAC dan Ketua Badan maupun Lembaga di tingkat Cabang.

Bagian Kesepuluh

Musyawarah Anak Cabang

Pasal 82

- (1) Musyawarah Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh DPAC setiap 5 (lima) tahun sekali dan dipimpin oleh DPW atau DPC yang diberi mandat oleh DPW.
- (2) Musyawarah Anak Cabang memiliki wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPAC;
 - b. menetapkan pokok-pokok program DPAC untuk 5 (lima) tahun kepengurusan;
 - c. melengkapi Kepengurusan DPAC; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Peserta Musyawarah Anak Cabang terdiri dari :
 - a. Anggota DPAC, Ketua Seksi, Ketua Lembaga dan Badan di tingkat anak cabang; dan
 - b. Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz DPRt.
- (4) Musyawarah Anak Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah DPRt yang sah.
- (5) Setiap peserta Musyawarah Anak Cabang mempunyai hak bicara.

Bagian Kesebelas

Musyawarah Kerja Anak Cabang

Pasal 83

- (1) Musyawarah Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan di tingkat DPAC untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Partai di tingkat Kecamatan, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah

- Anak Cabang dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting.
- (2) Musyawarah Kerja Anak Cabang diadakan oleh DPRt dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (3) Peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah Anggota DPAC, Badan dan Lembaga Partai di tingkat anak cabang, utusan DPRt.

Bagian Keduabelas Musyawarah Ranting

Pasal 84

- (1) Musyawarah Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting yang diselenggarakan oleh DPRt setiap 5 (lima) tahun sekali dan dipimpin oleh DPC atau DPAC yang diberi mandat oleh DPC
- (2) Musyawarah Ranting memiliki wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPRt;
 - b. menetapkan pokok-pokok program DPRt untuk 5 (lima) tahun kepengurusan;
 - c. melengkapi Kepengurusan DPRt; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Peserta Musyawarah Ranting terdiri dari:
 - a. Anggota DPRt, Ketua Seksi, Ketua Lembaga dan Badan di tingkat ranting; dan
 - b. Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz DPART;
- (4) Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah DPART yang sah.
- (5) Dalam keadaan tertentu, apabila DPART belum terbentuk, maka peserta Musyawarah Ranting adalah anggota Partai di ranting yang bersangkutan.

- (6) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara.

Bagian Ketigabelas

Musyawahar Kerja Ranting

Pasal 85

- (1) Musyawarah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan pada Tingkat Ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Partai di tingkat Desa/Kelurahan, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting.
- (2) Musyawarah Kerja Ranting diadakan oleh DPRt dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta Musyawarah Kerja Ranting adalah Anggota DPRt, Badan dan Lembaga Partai di tingkat Ranting, utusan DPART atau Anggota Partai di tingkat ranting

Bagian Keempatbelas

Musyawahar Anak Ranting

Pasal 86

- (1) Musyawarah Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat anak ranting yang diselenggarakan oleh DPART setiap 5 (lima) tahun sekali dan dipimpin oleh DPAC atau DPRt yang diberi mandat oleh DPAC.
- (2) Musyawarah Anak Ranting memiliki wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPRt;
 - b. Menetapkan pokok-pokok program DPART untuk 5 (lima) tahun kepengurusan;

- c. Melengkapi kepengurusan DPART;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Peserta Musyawarah Anak Ranting terdiri dari:
- a. Anggota DPART, Ketua Seksi, Ketua Lembaga dan Badan di tingkat anak ranting; dan
 - b. Anggota Anak Ranting.
- (4) Musyawarah Anak Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Anggota Anak Ranting Partai yang sah.
- (5) Setiap peserta Musyawarah Anak Ranting mempunyai hak bicara dan hak suara.

Bagian Kelimabelas

Musyawarah Kerja Anak Ranting

Pasal 87

- (1) Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan pada Tingkat Anak Ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Partai di tingkat Anak Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Ranting dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting.
- (2) Musyawarah Kerja Anak Ranting diadakan oleh DPART dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta Musyawarah Kerja Anak Ranting adalah Anggota DPART, Badan dan Lembaga di tingkat anak ranting, anggota Partai di tingkat anak ranting.

BAB XI

RAPAT-RAPAT

Pasal 88

- (1) Jenis-jenis Rapat Partai adalah sebagai berikut:
- a. Rapat Pleno adalah rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Partai sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu dan dihadiri oleh unsur Ketua dan Anggota Pengurus Dewan Syura; Ketua Umum DPP/ Ketua dan Anggota Pengurus Dewan Tanfidz;
 - b. Rapat Gabungan Dewan Pengurus Partai adalah rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Syura atau Dewan Tanfidz yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan dihadiri oleh Ketua Dewan Syura, Anggota Pengurus Dewan Syura; Ketua Umum DPP/ Ketua Dewan Tanfidz, Anggota Pengurus Dewan Tanfidz; Pengurus Departemen/ Biro/ Divisi/ Seksi, Pengurus Lembaga dan Pengurus Badan;
 - c. Rapat Dewan Syura adalah rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Syura dan dihadiri oleh Anggota Pengurus Dewan Syura, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
 - d. Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Tanfidz dan hanya dihadiri oleh Anggota Pengurus Harian Dewan Tanfidz;
 - e. Rapat-rapat lain bila dipandang perlu;
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat Partai ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal tidak dapat dicapai kata mufakat, maka keputusan diserahkan kepada Ketua Umum DPP untuk rapat-rapat ditingkat pusat dan diserahkan kepada Ketua Dewan

Syura dan Ketua Dewan Tanfidz untuk di tingkat DPW, DPC, DPAC, DPRt dan DPART

BAB XII

SISTEM KADERISASI

Bagian Kesatu

Kaderisasi Partai

Pasal 89

- (1) Pendidikan kader Partai dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang bersifat formal dan informal.
- (2) Kaderisasi berdasarkan jenjangnya terdiri dari :
 - a. Kaderisasi Tingkat Loyalis;
 - b. Kaderisasi Tingkat Penggerak; dan
 - c. Kaderisasi Tingkat Pelopor.
- (3) Demi kepentingan politik Partai, selain kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Partai menyelenggarakan kaderisasi dan sekolah Partai berbasis komunitas dan kelompok masyarakat.
- (4) Kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap Anggota Partai yang hendak mendapatkan promosi kepengurusan, jabatan strategis di internal partai, jabatan politik dan atau jabatan publik.
- (5) Kaderisasi menjadi bagian tidak terpisah dari penilaian kinerja Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya.
- (6) Sistem, bentuk, kurikulum serta modul pendidikan politik dan kaderisasi ditetapkan dalam Peraturan Partai.

Pasal 90

- (1) DPC melaksanakan Pendidikan Kader Loyalis dan melaporkannya kepada DPP.

- (2) DPW melaksanakan Pendidikan Kader Penggerak dan melaporkannya kepada DPP.
- (3) DPP melaksanakan Pendidikan Kader Pelopor
- (4) DPP melakukan seleksi terhadap Kader Pelopor untuk dipilih dan ditugaskan menjadi Kader Pendidik sebagai Instruktur pendidikan kader di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kaderisasi diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Kedua

Akademi Politik Kebangsaan

Pasal 91

- (1) Akademi Politik Kebangsaan didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP.
- (2) Akademi Politik Kebangsaan menyelenggarakan Pendidikan Kader untuk calon pemimpin politik, calon pejabat politik, calon pejabat publik, Anggota Legislatif di semua tingkatan, dan pejabat eksekutif/ pemerintahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Akademi Politik Kebangsaan diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XIII

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI

Pasal 92

- (1) Keuangan partai politik berasal dari uang pangkal anggota, iuran anggota, bantuan dan/ atau sumbangan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) DPP, DPW dan DPC yang mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari

APBN/ APBD sebagaimana ayat (1) harus membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya di tingkatan masing-masing.

- (3) Tahun buku Partai dimulai setelah terpilihnya Dewan Pengurus Partai yang baru pada setiap tingkatan dan berakhir pada tahun berikutnya.
- (4) Hal-hal yang menyangkut dengan keuangan dan perbendaharaan partai diatur dalam peraturan partai.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Peraturan Partai;
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Muktamar;
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Badung, Bali

Pada tanggal: 24 Agustus 2024

PIMPINAN SIDANG PLENO MUKTAMAR PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TAHUN 2024



Syaiful Huda
Ketua



Lukmanul Khakim
Sekretaris